


TESIS

**PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK PASCA PUTUSAN PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:
9/G/2021/PTUN.PDG)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**Prof. Dr. ZEFRIZAL NURDIN, S.H.,M.H.
Dr. HENGKI ANDORA, S.H.,LL.M**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK PASCA PUTUSAN PENGADILANTATA
USAHA NEGARA**
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:
9/G/2021/PTUN-PDG**

(Chalil Hawari, 2020122040, Program Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 96 halaman, 2024)

ABSTRAK

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat yang merupakan dokumen resmi sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat selama data fisik dan data yuridis dalam sertifikat tersebut adalah benar. Sertifikat Hak Milik dapat dibatalkan apabila Sertifikat tersebut Cacat Hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kewenangan untuk membatalkan Sertifikat demi hukum. Dalam Perkara Nomor 9/G/2021/PTUN-PDG, Penggugat (Tuan Ambo) menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) karena telah menerbitkan Sertifikat hak Milik atas nama orang lain (Tergugat II Intervensi), di atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim PTUN Padang membatalkan Sertifikat Hak Milik pada putusan nomor; 9/G/2021/PTUN-PDG? (2) Bagaimana proses pembatalan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Pasca Putusan PTUN Padang Nomor; 9/G/2021/PTUN-PDG memperoleh kekuatan hukum tetap?. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis empiris yang melibatkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan teknik wawancara, teknik analisa data adalah analisa kualitatif. Hasil Penelitian (1) Sertifikat dalam perkara ini mengandung cacat hukum administratif karena sertifikat terbit di Nagari Tapakis, tetapi fisik tanahnya berada di Nagari Aie Tajun.(2) Pembatalan sertifikat mengacu kepada Permen Agraria Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kata Kunci: Pembatalan, Sertifikat Hak Milik

**CANCELLATION OF OWNERSHIP CERTIFICATE AFTER STATE
ADMINISTRATIVE COURT DECISION
OBTAINING PERMANENT LEGAL FORCE**

**(Case Study of Padang District Court Decision Number:
9/G/2021/PTUN-PDG**

(Chalil Hawari, 2020122040, Master of Notary Program, Postgraduate, Faculty of Law, Andalas University, 96 pages, 2024)

ABSTRACT

Based on PP Number 24 of 1997, land registration aims to collect and provide complete information regarding land plots so that it can provide legal certainty in the land sector. The Land Office issues a Certificate which is an official document as proof of ownership of the land. The certificate is a strong proof of ownership as long as the physical data and legal data in the certificate are correct. The Ownership Certificate can be canceled if the Certificate is Legally Defective. State Administrative Court (PTUN) has the authority to cancel the Certificate by law. In Case Number 9/G/2021/PTUN-PDG, the Plaintiff (Mr. Ambo) sued the Head of the Padang Pariaman Regency Land Office (Defendant) for issuing a Certificate of Ownership in the name of another person (Defendant II Intervention), on land controlled by the Plaintiff. Problem formulation (1) How did the Padang PTUN Panel of Judges consider canceling the Certificate of Ownership in decision number; 9/G/2021/PTUN-PDG? (2) How is the process of canceling the Certificate of Ownership at the Padang Pariaman Regency Land Office after the Padang PTUN Decision Number; 9/G/2021/PTUN-PDG obtained permanent legal force? In this study, an empirical legal approach method was used which involved two main approaches, namely the statutory approach and the case approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are literature studies and interview techniques, data analysis techniques are qualitative analysis. Research Results (1) The certificate in this case contains administrative legal defects because the certificate was issued in Nagari Tapakis, but the physical land is in Nagari Aie Tajun. (2) The cancellation of the certificate refers to the Minister of Agrarian Affairs Regulation Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases.

Keywords: Cancellation, Certificate of Ownership Rights

